

**FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA DALAM MEWUJUDKAN  
VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA DI BIDANG  
PENDIDIKAN**

**ZAINAB / D 101 09 350**

**ABSTRAK**

*Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah daerah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan berdasarkan pembagian urusan yang telah ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan tersebut dibagi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib berupa pemberian pelayanan dasar dan urusan pilihan berupa pengembangan sektor unggulan. Diantara urusan wajib tersebut, pendidikan merupakan sektor pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah selain kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum dan perhubungan. Beberapa urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dinas pendidikan berperan sebagai lembaga yang mewakili pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan tersebut telah di terangkan dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Kewenangan tersebut harus di patuhi dan taati oleh setiap daerah, guna menghasilkan mutu sekolah yang baik.*

**Kata Kunci : Fungsi, Visi Dan Misi Pemerintah Daerah Dan Dinas Pendidikan**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan. Pendidikan memberi manusia ilmu pengetahuan yang dapat menjadi dasar manusia untuk berkembang, berinteraksi dan berperilaku. Akal pikiran manusia mulai dari lahir hingga mati akan terus berkembang, sehingga dibutuhkan pendidikan agar terarah lebih baik. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya di singkat dengan UUD NRI 1945) Pasal 31 ayat (3) menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaannya serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang serta Pasal 31, ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pemerintah merumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapat tujuan bersama yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.

Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi. Pada organisasi pemerintah, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkupnya menjadi organisasi pemerintah daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Daerah secara umum diatur dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan”. Ayat (2) menyatakan “urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama”. Ayat (3) menyatakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau

susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya”. Kemudian ayat (2) menegaskan “urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala menyebutkan Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Perumahan dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air;
- i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- o. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral; dan
- p. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Rencana Strategi (Renstra) kabupaten donggala sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (Properda), Perencanaan Strategi tersebut dijabarkan secara terperinci di dalam visi dan misi, tugas

---

<sup>1</sup> Nurina Agustin Damayanti, Peran Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1733/BAB%20I%20Skripsi%20%28Fixed%29.pdf?sequence=1>. Di akses Online 03 Oktober 2013

pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. Berdasarkan struktur organisasinya, Dinas Pendidikan kabupaten Donggala terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang pendidikan.

Pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Donggala di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada masyarakat miskin, dan yang tinggal di wilayah terpencil, dan tertinggal. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada hak asasi manusia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa tugas dan wewenang dinas pendidikan dalam urusan pendidikan di Kabupaten Donggala ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Visi Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala**

Visi adalah suatu gambaran yang akan terjadi tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.<sup>2</sup>

Pengertian pendidikan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala, Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas pendidikan diberi tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Donggala. Adapun Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala yaitu: “ Pendidikan Modal Utama sumber daya pembangunan berkelanjutan”. Visi tersebut dijabarkan dalam agenda pembangunan kabupaten donggala. Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala yaitu:<sup>3</sup>

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat termasuk di daerah terpencil;
2. Meningkatkan mutu relevansi, dan daya saing pendidikan;
3. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan tenaga kependidikan;
4. Meningkatkan kopetensi dan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pemuda dan olahraga.

Untuk mewujudkan misi di bidang pendidikan maka ditetapkan pernyataan misi pembangunan pendidikan yaitu:

1. Perluasan akses memperoleh pendidikan masyarakat di kabupaten donggala.

---

<sup>2</sup> <http://tita-online.blogspot.com/2011/05/visi-dan-misi-dalam-suatu-organisasi.html>. Di akses Online 7 Januari 2014.

---

<sup>3</sup> Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Donggala 2012

Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang dimaksud untuk menciptakan keadaan sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status social, ekonomi, agama dan lokasi geografis. Kebijakan pemerataan dan perluasan akses ini menemukan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sehingga keadilan di dalam pelayanan pendidikan akan meningkat.

2. Meningkatkan mutu pendidikan  
Upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu diarahkan antara lain pada :
  - a. Pembenahan kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal dan menerapkan konsep materi learning.
  - b. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan profesionalisme tenaga kependidikan.
  - c. Penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
  - d. Pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah (MBS)
  - e. Penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan kooperatif antara sekolah.
3. Meningkatkan pembinaan pengembangan pendidikan kejuruan
  - a. Dalam upaya pengembangan pendidikan kejuruan perlu dilaksanakan reposisi pendidikan kejuruan guna menata kembali konsep perencanaan dan implementasi pendidikan kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang mengacu kepada kecenderungan (Trend) kebutuhan

pasar kerja local, nasional, regional, dan internasional.

- b. Dengan adanya sekolah menengah kejuruan yang dibina dan dikembangkan sesuai standar yang diharapkan maka akan memberikan out put pendidikan yaitu mencetak tenaga kerja yang punya keahlian dan keterampilan yang selaras dengan perkembangan teknologi dan sains.

4. Meningkatkan pembinaan pengembangan kompetensi dan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dan pengembangan kompetensi dan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan adalah sangat penting untuk dilaksanakan untuk mewujudkan program tersebut.

## **B. Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala**

Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Moh. Yamin bahwa pemerintahan adalah jawatan aparatur dalam susunan politik yang bertugas dan berkewajiban sebagai alat negara. Menurut Widjono Prodjodikoro pemerintahan adalah segala kegiatan pemerintah dalam pengurusan negara oleh segala alat-alat kenegaraan.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan adalah stiap organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di daerah atau negara dan merupakan penengah utama dalam urusan publik hukum kebijakan dan

---

<sup>4</sup> Abdullah Sulaiman. Norman Said. *Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum, 2010, hlm. 26

ketertiban, sebuah negara bangsa ditentukan oleh keberadaan sebuah pemerintahan yang memiliki kendali atas kekuasaan suatu negara. Terdapat tiga pular pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adalah tiga pilar tersebut yang menjadi dasar bangunan sebuah pemerintahan demokratis.<sup>5</sup>

Arti pemerintahan ini secara negatif adalah fungsi negara yang bukan fungsi peradilan (*rechstpraak*) dan bukan fungsi perundang-undangan (*wetgeving*)<sup>6</sup>. Menurut Koentjoro Purbopranoto bahwa pemerintah dalam arti luas (*regering, Government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan atau lembaga-lembaga dan petugas yang diserahi tugas mencari tujuan Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Van Poeltje pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit adalah:<sup>8</sup>

- a. Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/badan/alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan.
- b. Pemerintahan dalam arti luas adalah sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan tindakan perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Dinas pendidikan kabupaten donggala sendiri juga mempunyai fungsi sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Donggala No.12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Tugas Dan Wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala

Wewenang adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut G.R.Terry: Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Tugas hanya diartikan menjadi sesuatu yg sudah sewajibnya dan harus dilakukan bagi seorang individu dalam suatu pekerjaannya, mungkin saja dalam aktifitas nya juga. Kesimpulan akhir bahwa tugas dan wewenang memang memiliki perbedaan tetapi tetap dalam suatu hubungan seperti yg dikatakan oleh R.C Davis bahwa tanpa wewenang orang-orang di dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain penyertaan tugas juga berhubungan dengan wewenang. Wewenang di bagi menjadi tiga, yaitu:<sup>9</sup>

1. Wewenang lini  
Adalah wewenang dimana atasan melakukannya atas bawahnya langsung.
2. Wewenang staff  
Adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini.

<sup>5</sup> <http://anneahira.com/pengertian-pemerintahan.htm>. Di akses Online 28 Februari 2014

<sup>6</sup> Diana Halim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Mei 2004. Penerbit Ghalia Indonesia

<sup>7</sup> Victor M. Situmorang. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Bina Aksara Jakarta. Cet. Pertama 1989. Hlm 8.

<sup>8</sup> *Opcit.* Abdullah Sulaiman. Norman Said. *Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah*. hlm 27

<sup>9</sup> <http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-wewenang.html>. Di akses Online 25 Januari 2014

3. Wewenang fungsional

Adalah wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik.

Mengenai wewenang ini, H.D. Stout mengatakan bahawa: wewenang adalah pengertian yang bersal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public di dalam hubungan hokum publik). Menurut F. P. C. L. Tonnaer kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>10</sup>

Wewenang Dinas Pendidikan meliputi tehnik kegiatan :

1. Kegiatan bidang P2TK (Pembinaan, Pengeleloan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) meliputi :
  - a. Mengurus sertifikasi guru-guru ;
  - b. kenaikan pangkat guru-guru dan ;
  - c. kinerja guru.
2. Kegiatan Pendidikan Dasar  
Mengelola tenaga pendidik/guru SD dan SMP (sederajat) dalam hal kurikulum sarana dan prasarana dan manajemen kemahasiswaan.
3. Kegiatan Bidang DIKMEN (pendidikan menengah)  
Meliputi program pembangunan geudng sekolah SMA, SMK (sederajat) dengan pembagian dalam hal kurikulum sarana dan prasarana dan manajemen kemahasiswaan.
4. Bidang PAUDNI (pendidikan anak usia dini) membidangi 3 hal :

a. Sarana dan Prasarana

b. Kurikulum

c. Manejemen

Pengelolaan tehnisnya adalah TK/PAUD, PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar).

5. Bidang kesekretariatan

Meliputi pengelolaan administrasi, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan/program.

6. Kepala Dinas berkewenangan bertanggung jawab dari semua bidang-bidang yang diatas.

Pasal 4 ayat (1) perda Kabupaten Donggala nomor 12 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kabupaten donggala bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian bahwa tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala adalah:

- a. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pendidikan, Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
  - b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Wewenang Dinas Pendidikan meliputi tehnik kegiatan :
  1. Kegiatan bidang P2TK (Pembinaan, Pengeleloan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) meliputi:

---

<sup>10</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta ; UII Press 2003. Hlm 71.

- a) Mengurus sertifikasi guru-guru;
- b) kenaikan pangkat guru-guru dan;
- c) kinerja guru.
2. Kegiatan Pendidikan Dasar  
Mengelola tenaga pendidik/guru SD dan SMP (sederajat) dalam hal kurikulum sarana dan prasarana dan manajemen kemahasiswaan.
3. Kegiatan Bidang DIKMEN (pendidikan menengah)  
Meliputi program pembangunan gedung sekolah SMA, SMK (sederajat) dengan pembagian dalam hal kurikulum sarana dan prasarana dan manajemen kemahasiswaan.
4. Bidang PAUDNI (pendidikan anak usia dini) membidangi 3 hal:
  - a) Sarana dan Prasarana
  - b) Kurikulum
  - c) ManajemenPengelolaan teknisnya adalah TK/PAUD, PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar).
5. Bidang kesekretariatan  
Meliputi pengelolaan administrasi, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan/program.
6. Kepala Dinas berkewenangan bertanggung jawab dari semua bidang-bidang yang diatas.

**B. Saran**

Beranjak dari kesimpulan diatas maka saran penulis ini yaitu agar pemerintah Kabupaten donggala, khususnya dinas pendidikan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta kewenangannya dengan baik guna untuk pembangunan kabupaten donggala demi mewujudkan visi misi kabupaten donggala dan visi misi dinas pendidikan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdullah Sulaiman. Norman Said. *Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Program Magister Ilmu Hukum, 2010.
- Diana Halim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Mei 2004. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Victor M. Situmorang. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Bina Aksara Jakarta. Cet. Pertama 1989.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia Press 2003.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12).
- Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala Tahun 2012

### C. SUMBER LAIN

- Nurina Agustin Damayanti, Peran Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1733/BAB%20I%20Skripsi%20%28Fixed%29.pdf?sequence=1>. Di akses Online 03 Oktober 2013
- <http://tita-online.blogspot.com/2011/05/visi-dan-misi-dalam-suatu-organisasi.html>. Di akses Online 7 Januari 2014.
- <http://anneahira.com/pengertian-pemerintahan.htm>. Di akses Online 28 Februari 2014
- <http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-wewenang.html>. Di akses Online 25 Januari 2014.

**BIODATA PENULIS**



**Nama** : **Zainab**  
**TTL** : **Alindau 29 September 1990**  
**Agama** : **Islam**  
**Alamat** : **Jl. RE Martadinata Tondo**  
**No. Telp** : **085242737682**  
**Alamat E-Mail** : **Inab\_hukum@yahoo.com**